



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Presiden....

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah seseorang yang bertugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

8. Kepala....

8. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu Perbekel/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bagian wilayah Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada *Perbekel/Lurah*.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas di Kabupaten Jembrana yang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data penduduk nonpermanen.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab dalam pendataan penduduk nonpermanen dalam hal :
 - a. melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen;
 - b. mengolah dan menyajikan data penduduk nonpermanen;
 - c. melaksanakan....

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada aparat dan mitra;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal penduduk nonpermanen dan mitra; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan penduduk nonpermanen.
- (2) Camat mengkoordinir pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen di wilayah kerja masing-masing Kecamatan.
 - (3) *Perbekel/Lurah* mengkoordinir pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen di wilayah kerja masing-masing desa/kelurahan.
 - (4) *Perbekel/Lurah* menerbitkan surat keterangan bukti pendataan penduduk nonpermanen.
 - (5) Kepala Dusun/Kepala Lingkungan melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen di wilayah kerja masing-masing Dusun/Lingkungan.

Pasal 3

Pendataan Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Pendataan penduduk nonpermanen dilaksanakan melalui :
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan.

BAB III FORMULIR PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat antara lain :
 - a. formulir pendataan penduduk nonpermanen (F.4-01);
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
 - c. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen kabupaten (F.4-05);
 - d. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen kecamatan (F.4-06); dan
 - e. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen desa/kelurahan (F.4-07).
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan pendataan penduduk nonpermanen meliputi :

- a. fotocopy KTP-el;
- b. fotocopy Kartu Keluarga; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan/atau
- e. surat pengantar dari Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

BAB V PENCATATAN

Pasal 8

- (1) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal didaerah asal;
 - f. tanggal kedatangan didaerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pendataan penduduk nonpermanen (F.4-01).
- (3) Formulir pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02).

(5) Formulir....

- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Pendata.

Pasal 9

- (1) Penduduk nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan penduduk nonpermanen.
- (2) Format bukti pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen kepada *Perbekel/Lurah*.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri formulir pendataan (F.4-01 dan F.4-02) dan cara pengisiannya.
- (3) *Perbekel/Lurah* menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada penduduk nonpermanen dan mitra melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

Pasal 11

Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan pencatatan penduduk nonpermanen dalam buku registrasi Desa/Kelurahan dengan cara :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data penduduk nonpermanen;
- b. *Perbekel/Lurah* menandatangani formulir pendataan penduduk nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- c. melakukan pencatatan data penduduk nonpermanen dalam buku registrasi;
- d. dokumen persyaratan dan formulir pendataan penduduk nonpermanen yang sudah dicatat dan ditandatangani disimpan pada arsip Desa/Kelurahan.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk nonpermanen dengan cara memeriksa dan meneliti :
 - a. nama penduduk nonpermanen;
 - b. NIK dan/atau kepemilikan KTP-el;
 - c. alasan untuk tinggal sementara;
 - d. jangka waktu berdomisili sementara;
 - e. alamat domisili sementara;
 - f. data anggota keluarga yang dibawa; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dicatat dalam buku registrasi Desa/Kelurahan.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Data penduduk nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan penduduk nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan cara :
 - a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen kabupaten/kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan; dan
 - b. formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 15....

Pasal 15

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan hasil dari pengolahan data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Kabupaten dengan menggunakan formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Kabupaten (F.4-05).
- (4) Camat menyajikan laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Kecamatan dengan menggunakan formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Kecamatan (F.4-06).
- (5) *Perbekel/Lurah* menyajikan laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen Desa/Kelurahan (F.4-07).

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil pendataan penduduk nonpermanen Kabupaten kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
- (2) Camat melaporkan hasil pendataan penduduk nonpermanen kecamatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) *Perbekel/Lurah* melaporkan hasil pendataan penduduk nonpermanen desa/kelurahan kepada Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan, paling lambat akhir bulan Juni dan bulan Desember tahun bersangkutan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 17

- (1) Penduduk nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya berhak mendapatkan Surat Keterangan bukti pendataan penduduk nonpermanen dari Desa/Kelurahan setelah dicatat datanya.

(2) Penduduk....

- (2) Penduduk nonpermanen berkewajiban untuk :
- a. melaporkan kedatangan tinggal sementara kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di wilayah alamat domisili sementara;
 - b. melaporkan kepulangan kembali ke daerah asal kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di wilayah alamat domisili sementara; dan
 - c. menyerahkan fotocopy KTP-el, dan fotocopy Kartu Keluarga dari daerah asal serta dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di wilayah alamat domisili sementara.

BAB X
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DUSUN/KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun/Kepala Lingkungan berperan aktif dalam :
- a. mendata/*mengupdate* data keberadaan penduduk nonpermanen yang ada diwilayahnya, setiap adanya pelaporan kedatangan dan kepulangan penduduk nonpermanen;
 - b. memberikan formulir pendataan dan menjelaskan cara pengisian formulir pendataan serta syarat yang harus dipenuhi kepada penduduk nonpermanen dan mitra;
 - c. menerima syarat dan formulir pendataan penduduk nonpermanen untuk selanjutnya dicatat dalam buku registrasi desa/kelurahan;
 - d. memberikan Surat Keterangan bukti pendataan penduduk nonpermanen dari desa/kelurahan kepada penduduk nonpermanen yang telah dicatat datanya.
- (2) Kepala Dusun/Kepala Lingkungan bertanggung jawab melaporkan hasil pendataan penduduk nonpermanen diwilayahnya kepada Perbekel/Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Perbekel/Lurah* selanjutnya melaporkan kepada Camat yang mewilayahinya.

BAB XI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MITRA

Pasal 19

- (1) Mitra berperan aktif melaporkan keberadaan penduduk nonpermanen kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan yang berada di wilayahnya dan siap untuk didata keberadaan penduduk nonpermanen yang berada dibawah tanggung jawab mitra.
- (2) Mitra bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan penduduk nonpermanen yang berada dibawah tanggung jawab mitra.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENDATAAN
PENDUDUK NONPERMANEN

A. FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN (MODEL F.4-01)

KOP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

I. IDENTITAS LOKASI

- a. Nama Provinsi : _____
b. Nama Kabupaten/Kota : _____
c. Nama Kecamatan : _____
d. Nama Desa/Kelurahan : _____

II. IDENTITAS PENDUDUK

- a. NIK : _____
b. Nama Lengkap : _____
c. Tempat dan tanggal lahir/Umur : _____
d. Alamat Daerah Asal : _____
e. Jenis Kelamin : _____
f. Pendidikan : _____
g. Pekerjaan : _____
h. Tanggal kedatangan daerah tujuan : _____
i. Alasan domisili sementara : _____
j. Alamat domisili sementara sebelumnya : _____
k. Alamat tempat domisili sementara : _____
l. Jangka waktu berdomisili sementara : _____
m. Jumlah anggota keluarga yang dibawa : _____
- hubungan dengan penduduk nonpermanen : _____

Penduduk nonpermanen,

.....,,
Kepala Dusun/Kepala Lingkungan,

ttd

ttd

(nama jelas)

(nama jelas)

B. FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA (MODEL F.4-02)

KOP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

DATA ANGGOTA YANG DIBAWA

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

an. Perbekel/Lurah.....
 Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

.....,
 Kepala Keluarga,

ttd

ttd

 (nama jelas)

 (nama jelas)

C. FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN
KABUPATEN (MODEL F.4-05)

KOP DAERAH

LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN

KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH SELURUH
1	2	3	4	5
1	PEKUTATAN			
2	MENDOYO			
3	JEMBRANA			
4	NEGARA			
5	MELAYA			
	TOTAL			

an. BUPATI JEMBRANA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NIP.

D. FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN
KECAMATAN (MODEL F.4-06)

KOP PEMERINTAHAN KECAMATAN

LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : JEMBRANA

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH SELURUH
1				
2				
3				
dst				
	TOTAL			

.....,,
Camat,

ttd

NIP.

E. FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN
DESA/KELURAHAN (MODEL F.4-07)

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN

DESA/KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____

NO	DUSUN/ LINGKUNGAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH SELURUH
1				
2				
3				
dst				
	TOTAL			

.....,,
Perbekel/Lurah,

ttd

NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENDATAAN
PENDUDUK NONPERMANEN

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : (Registrasi Desa/Kelurahan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Menerangkan bahwa :

NIK : _____
Nama Lengkap : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat Daerah Asal : _____
Jenis Kelamin : _____
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____

Tanggal kedatangan didaerah tujuan : _____

Alasan domisili sementara : _____

Alamat domisili sementara sebelumnya : _____

Alamat tempat domisili sementara : _____

Jangka waktu berdomisili sementara : _____

Jumlah Anggota keluarga yang dibawa : _____ orang

Penduduk tersebut di atas telah terdata dalam pendataan penduduk nonpermanen di wilayah Desa/Kelurahan *) kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk sebagai bukti pendataan penduduk nonpermanen dan akan diperbaharui pada semester berikutnya.

.....
Perbekel/Lurah

ttd

(nama jelas)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA